



P U T U S A N

Nomor : 251 /PDT/2011/PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 20 Juli 2011, Nomor : 251 / PDT / 2011 / PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **ROSANNA Br. HUTAPEA**, jenis kelamin perempuan, umur 59 tahun, alamat di Jalan Teguh II No. 117 Kodamar, RT/RW 05/01, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : SAHAT AMBARITA, SH. pekerjaan Ba Staf Bid Binkum Polda Sumut, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No.60 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2009, **semula sebagai : TERGUGAT-III, sekarang sebagai : PEMBANDING ;**

----- L A W A N -----

1. **J. MONARIS HUTAPEA**, laki-laki, umur 52 tahun, tempat tinggal di Jalan Narumonda Bawah No.124 Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : TUMPAL SINAGA, SH. Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum TUMPAL SINAGA, SH. & Rekan, berkantor di Jalan Kartini Bawah No. 01 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2009, **semula sebagai : PENGGUGAT, sekarang : TERBANDING ;**

DAN :

1. Ahli

1. **Ahli Waris dari Alm. URAT HUTAPEA :**



1. LANDUS Br. HUTAHAEAN, (Istri Alm. Urat Hutapea), perempuan, tinggal di Kampung Bahari Gang III No.66 RT. 004/04, Tanjung Periuk Jakarta Utara ;
2. MARISI HUTAPEA, (Anak dari Alm. Urat Hutapea), laki-laki ;
 - . BASARIA Br. HUTAPEA, (Anak dari Alm. Urat Hutapea), perempuan
 - . TUPPAK HUTAPEA, (Anak dari Alm. Urat Hutapea), laki-laki ;
 - . MINAR Br.HUTAPEA, (Anak dari Alm. Urat Hutapea), perempuan ;
 - . ROSE Br. HUTAPEA, (Anak dari Alm. Urat Hutapea), perempuan ;
 - . PENDI HUTAPEA, (Anak dari Alm. Urat Hutapea), laki-laki ;
 - . EFY Br. HUTAPEA, (Anak dari Alm. Urat Hutapea), perempuan ;

Masing-masing atau secara bersama-sama diketahui beralamat terakhir atau setidaknya d/p. Alamat Landus Br. Hutahaeon, di Kampung Bahari Gang III No.66 RT. 004/04 Tanjung Periuk, Jakarta Utara, semula sebagai : TERGUGAT-I.1 s/d 8, sekarang TURUT TERBANDING I;

2. TUNGGUL HUTAPEA, laki-laki, umur 61 tahun, beralamat di Kepaduri Gang Angsana I, Tanjung Duren, Tomang Barat, Grogol, Jakarta Barat, semula sebagai : TERGUGAT II, sekarang TURUT TERBANDING II ;
3. MANGATAS HUTAPEA, laki-laki, umur 57 tahun, PNS, beralamat di Jalan Medan Km. 4,5 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, semula sebagai : TERGUGAT IV, sekarang TURUT TERBANDING III ;
4. ROBINSON HUTAPEA, laki-laki, umur 55 tahun, beralamat di Jalan Narumonda Bawah No. 174, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, semula sebagai : TERGUGAT V, sekarang TURUT TERBANDING IV ;

PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 25 Pebruari 2010, Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN-PMS.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat dan para Tergugat adalah keturunan, selaku ahli waris dari Alm. Jacobus Hutapea / Almh. Rumina Br. Hutahaeen ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum hasil musyawarah dan keputusan para ahli waris, yaitu anak dari Alm. Jacobus Hutapea yang memutuskan dan menetapkan bahwa objek perkara menjadi hak warisan yang jatuh kepada Penggugat ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya, terletak di Jalan Narumonda Bawah No. 124 Lingkungan II, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Siantar, ukuran \pm 23,90 x 24,70 meter, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gereja GKPI ;
 - Sebelah Timur : Tanah D. Simanjuntak ;
 - Sebelah Barat : Tanah J. Monaris Hutapea ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Robinson Hutapea ;
5. Menghukum para Tergugat I, yaitu ahli waris anak atau istri dari Alm. Urat Hutapea dan Tergugat II, III, IV, V selaku ahli waris anak Alm. Jacobus Hutapea, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.051.000.- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI :

Dalam

Dalam Eksepsi :



- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I.2 Dalam Rekonvensi / Tergugat I.2 Dalam Konvensi adalah merupakan ahli waris dan berhak atas peninggalan dari Alm. Jacobus Hutapea dan Alm. Rumina Br. Hutahaean (disebut juga Mabe Hutahaean) ;
3. Menyatakan tanah pemberian Mabe Br. Hutahaean (disebut juga Rumina Br. Hutahaean) pada tanggal 21 Mei 1984 untuk cucu paling tua (panggoaran), yakni Penggugat I.2 Dalam Rekonvensi / Tergugat I.2 Dalam Konvensi yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Narumonda Bawah belakang rumah Sdr. Sianturi, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Siantar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Objek sengketa Konvensi ;
 - Sebelah Barat : Tanah J. Hutapea ;
 - Sebelah Utara : Tanah J. Hutapea ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Osmar Sianturi ;Dengan ukuran $\pm 9 \times 7$ meter, adalah sah milik Penggugat I.2 Dalam Rekonvensi / Tergugat I.2 Dalam Konvensi ;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi untuk mengembalikan tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I.2 Dalam Konvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I.2 Dalam Konvensi dengan baik, tanpa dibebani sesuatu hak apapun ;
5. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizin Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I.2 Dalam Konvensi atas tanah objek sengketa, demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut ;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Membaca

Membaca **Risalah Pernyataan Permohonan Banding** Nomor : 05/PDT.BD/2010/PN-PMS.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh :



ABDIAMAN DAMANIK, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2010, Tergugat-III / Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Maret 2010, kepada Tergugat I / Turut Terbanding I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Maret 2010, kepada Tergugat II / Turut Terbanding II disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan surat pengantar No.W2.U2/ 313.Pdt.04.10/IV/2011 tanggal 29 April 2011, dan kepada Tergugat IV / Turut Terbanding III melalui kuasa hukumnya tanggal 03 Mei 2011, dan kepada Tergugat V / Turut Terbanding IV melalui kuasa hukumnya tanggal 03 Mei 2011 ;

Membaca 4 (empat) **Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara**, masing-masing bertanggal 05 Juli 2010, 05 Juli 2010, 03 Mei 2011 dan tanggal 03 Mei 2011, Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN-PMS.- yang menerangkan bahwa kepada kuasa hukum : Penggugat/Terbanding, Tergugat I / Turut Terbanding, Tergugat IV / Turut Terbanding III dan kepada Tergugat V / Turut Terbanding IV telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, sedangkan kepada Tergugat III / Pemanding disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Medan, dengan surat pengantar No.W2.U2/ 1400.Pdt.04.10/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010, serta kepada Tergugat II / Turut Terbanding II disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan surat pengantar No.W2.U2/ 313.Pdt.04.10/IV/2011 tanggal 29 April 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding semula Tergugat III diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang,

maka

maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat **diterima** ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Surat Gugat, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN-PMS.- tanggal 25 Pebruari 2010, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara a quo, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam putusannya, Pengadilan tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan adil masing-masing dalil Penggugat maupun para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 Pebruari 2010, Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN-PMS.- yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat-III tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 25 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2010, Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN-PMS.- yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **R A B U**, tanggal : **14 SEPTEMBER 2011**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH.MH.-** dan **H. MOCH. HATTA, SH.MH.-** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **SAIFUL AKHYAR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. MAENONG, SH.MH.-

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

H. H. MOCH. HATTA, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

SAIFUL AKHYAR, SH.-

Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses	<u>Rp.136.000.-</u>
Jumlah	<u>Rp. 150.000.-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630517 199103 1 003.-